

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam perkembangannya selalu berusaha untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya dalam meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Haruman (2008), peningkatan nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, yang mana suatu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Besar kecilnya nilai suatu perusahaan tentu saja dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rasa ingin tahu akan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan menyebabkan banyak peneliti terdahulu melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Modigliani dan Miller dalam Ulupui (2007), bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh *earnings power* dari aset perusahaan. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *earnings power* semakin efisien perputaran aset atau semakin tinggi *profit margin* yang diperoleh perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007) menemukan hasil bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif signifikan terhadap *return* saham satu periode ke depan. Oleh karena itu, ROA merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Makaryawati dalam Suranta dan Pratana (2004) juga menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil berbeda ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Pratana (2004), dalam penelitiannya ditemukan bahwa ROA justru berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi nilai perusahaan seiring dengan kemajuan global dunia bisnis selain hanya diukur dari ROA perusahaan.

Selama ini, perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, yang mana menurut pendekatan teori akuntansi tradisional, perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal, yang semakin besar dan sulit untuk dikendalikan. Hal ini, jika tidak dicarikan solusinya, maka akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena perusahaan akan sulit untuk bertahan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Menurut William (2012), tren yang sedang berkembang di dunia bisnis untuk menanggulangi fenomena dampak sosial adalah dengan melakukan penerapan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Menurut Rustiarini (2008), CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development*, CSR merupakan komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut Zarkasyi (2008), dari aspek ekonomi, perusahaan mengungkapkan suatu informasi apabila dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ditinjau dari aspek investasi, investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Perusahaan akan menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam aspek hukum, perusahaan harus taat pada Peraturan Pemerintah seperti Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 dan

Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan CSR perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan, masyarakat, investasi sosial perusahaan, dan citra perusahaan di mata publik menjadi baik, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan akses kapital. Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Menurut survei yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* dalam Indrawati (2009), menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak semua perusahaan mengungkapkan tentang aktivitas sosialnya di dalam laporan tahunan. Hal ini dikarenakan jenis pengungkapannya masih bersifat sukarela, sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi per 1 Juni 2012) paragraf kesembilan.

Walaupun sifatnya sukarela, lingkungan eksternal pada saat sekarang ini sangat bergejolak. Pembahasan-pembahasan yang terjadi sangat dinamis dan terkadang pengaruhnya terhadap manajemen tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Dengan demikian, sudah semestinya setiap perusahaan perlu menyadari akan pentingnya pengungkapan CSR sebagai informasi sosial. Menurut Choi dan Meek (2005), semua investor juga menuntut informasi yang lebih detail dan lebih tepat waktu, maka tingkat pengungkapan sukarela terutama yang menyangkut dengan aktivitas sosial perusahaan juga semakin meningkat, baik di negara-negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar yang sedang berkembang.

Dengan demikian, selain memberikan manfaat pada perusahaan berupa citra positif, pengungkapan CSR juga menciptakan cara pandang baru mengenai hubungan masyarakat dengan dunia bisnis ke arah kemitraan dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakatnya. Pasal 1 UU Perseroan Terbatas No 40/2007 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan dalam pengungkapan CSR tidak bisa terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG sebagai sebuah landasan konseptual merupakan langkah maju dalam pengelolaan perusahaan. Dengan menerapkan GCG mengandung arti bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan tata kelola yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organisasi perusahaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, bertanggung jawab dan akuntabel. Pedoman umum GCG Indonesia menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Menurut Nurcahyani, dkk (2013), penerapan GCG dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Di Indonesia sendiri penerapan GCG masih tergolong lemah. Menurut Zakarsyi (2008), fenomena yang terjadi pada kebanyakan perusahaan di Indonesia adalah belum mampu melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional. Penelitian dari Sutedi (2011) menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara, bahkan menurut hasil penelitian *Asian Corporate Governance Association* (2012) pada 11 negara pelaku bisnis asing di Asia, menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk di bidang penerapan *corporate governance*.

Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan dan nilai perusahaan, penerapan prinsip GCG dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui monitoring yang dilakukan. Menurut Nurcahyani, dkk (2013), keberadaan GCG saat ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan yang menjembatani hubungan antara investor dengan manajemen perusahaan. Sistem GCG yang efektif di sebuah perusahaan akan membuat sebuah manajemen tidak menyalahgunakan kewenangan dan bekerja demi kepentingan perusahaan. Survei mengenai penerapan GCG pada perusahaan di Indonesia ini telah dilakukan melalui program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Program CGPI dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) serta dipublikasikan di majalah *SWA* sembara yang bertujuan untuk mendorong penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di

Indonesia. Perusahaan yang mengikuti survei yang diadakan IICG ini merupakan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan GCG didalam perusahaannya. Publikasi CGPI di dalam perusahaan diharapkan akan memberikan kontribusi dalam upaya mendorong pelaksanaan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu jenis perusahaan yang mengikuti program CGPI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Alasan mengapa penelitian ini memilih BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian adalah karena BUMN salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia yang mengikuti program CGPI dan mengimplementasikan aktivitas tanggung jawab sosial. Keberadaan BUMN sendiri, diharapkan akan mampu mendukung upaya perwujudan kesejahteraan sosial. Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya serius diperlukan dalam mengoptimalisasi keberadaan BUMN sebagai pilar ekonomi di Indonesia. Perwujudan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh BUMN dapat dilihat dari pengungkapan CSR yang disalurkan kepada masyarakat dan lingkungan. Namun, untuk pengungkapan CSR sendiri belum dilakukan oleh seluruh BUMN dalam laporan tahunannya.

Jika ditinjau dari penerapan GCG, khusus untuk BUMN telah diterapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN. Penerapan GCG pada BUMN giat dilakukan karena BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat yaitu UU No 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi karena kurangnya tata kelola perusahaan yang baik ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), 2014).

Pengungkapan CSR dan penerapan GCG akan menjadi faktor yang menentukan nilai perusahaan pada BUMN. Hal ini dikarenakan pengungkapan CSR dan penerapan GCG diekspektasikan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari pihak *shareholders* dan *stakeholders*.

Beberapa penelitian tentang pengaruh pengungkapan CSR dan GCG pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Salah satu penelitian dilakukan oleh Retno dan Priantinah (2012), yang

menjelaskan bahwa GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara pengungkapan CSR berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2011), Hidayat (2012), dan Aprianto (2013). Namun, hasil berbeda didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Supratiningrum (2012). Hasil penelitian Supratiningrum (2012), menyatakan bahwa pengungkapan CSR dan GCG tidak mempengaruhi hubungan antara ROE terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada poin 1.1, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah :

1. Apakah pengungkapan CSR dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2010 sampai dengan 2012 ?
2. Apakah pengungkapan CSR secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2010 sampai dengan 2012 ?
3. Apakah GCG secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2010 sampai dengan 2012 ?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penelitian laporan akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang mengungkapkan CSR pada Laporan Tahunan perusahaan dan mengikuti program CGPI. Berdasarkan data dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), terdapat 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai 2012. Dengan menggunakan metode

*purposive sampling*, diperoleh 8 perusahaan BUMN yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Perusahaan yang menjadi sampel tersebut antara lain adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui pengungkapan CSR dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2010 sampai dengan 2012.
2. Untuk mengetahui pengungkapan CSR secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2010 sampai dengan 2012
3. Untuk mengetahui GCG secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2010 sampai dengan 2012.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Sebagai bahan referensi untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi sehingga dapat meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin akan terjadi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan

antara masing-masing bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), Nilai Perusahaan serta penelitian sebelumnya.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, gambaran populasi dan sampel perusahaan yang diteliti, jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian, pengidentifikasian variabel-variabel penelitian dan penjelasan pengukuran variabel. Selanjutnya akan dijelaskan juga tentang metode analisis data, meliputi model analisis, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir yang mana penulis memberikan simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian selanjutnya.